



GUBERNUR SULAWESI TENGAH

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH
NOMOR 15 TAHUN 2012

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH
NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN DANA
KONTRIBUSI PELAKSANAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PADA
BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti perubahan ketentuan pengaturan mengenai standar biaya umum pendidikan dan pelatihan pegawai negeri sipil berdasarkan Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 18 Tahun 2011 tentang Standar Biaya Umum Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil Tahun 2012 maka ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 16 Tahun 2011 perlu dilakukan perubahan;

b. bahwa pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengelolaan Dana Kontribusi Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara - Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan - Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3844);

Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengelolaan Dana Kontribusi Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan pada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2011 Nomor 125);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN DANA KONTRIBUSI PELAKSANAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PADA BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengelolaan Dana Kontribusi Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan pada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2011 Nomor 125) diubah sebagai berikut:

1. **Ketentuan BAB III Pasal 4 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :**

Pasal 4

- (1) Besaran standar biaya penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan berpedoman pada Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara mengenai Standar Biaya Umum Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Standar biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan rincian biaya umum.

2. **Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :**

Pasal 5

Besaran standar biaya penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sebagai berikut:

- a. untuk penyelenggaraan di Gedung BKPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a sebagai berikut:
 1. pendidikan dan pelatihan Kepemimpinan Tingkat III sebesar Rp 19.500.000,- (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) per orang;
 2. pendidikan dan pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV sebesar Rp 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) perorang;
 3. pendidikan dan pelatihan Pra Jabatan Golongan III sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) per orang;
 4. pendidikan dan pelatihan Pra Jabatan Golongan I dan Golongan II sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per orang; dan
 5. pendidikan dan pelatihan teknis/fungsional *fit and propertest* sesuai dengan kebutuhan dan kondisi keuangan masing-masing instansi pengirim atau SKPD; dan
- b. Untuk penyelenggaraan di hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b sebagai berikut :
 1. pendidikan dan pelatihan Kepemimpinan Tingkat III sebesar Rp 24.400.000,- (dua puluh empat juta empat ratus ribu rupiah) perorang;
 2. pendidikan dan pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV sebesar Rp 20.700.000,- (dua puluh juta tujuh ratus ribu rupiah) perorang;
 3. pendidikan dan pelatihan Pra Jabatan Golongan III sebesar Rp 6.937.750,- (enam juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) per orang;
 4. pendidikan dan pelatihan Pra Jabatan Golongan I dan Golongan II sebesar Rp 5.458.100,- (lima juta empat ratus lima puluh delapan ribu seratus rupiah)

5. pendidikan dan pelatihan teknis/fungsional *fit and propertest* sesuai dengan kebutuhan dan kondisi keuangan masing-masing instansi pengirim atau SKPD.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 15 Maret 2012

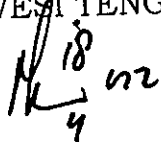
GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

LONGKI DJANGGOLA

Diundangkan di Palu
pada tanggal 15 Maret 2012

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH,


HAMDJAD LAWASA

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2012 NOMOR : 177

5. pendidikan dan pelatihan teknis/fungsional *fit and propertest* sesuai dengan kebutuhan dan kondisi keuangan masing-masing instansi pengirim atau SKPD.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 15 Maret 2012

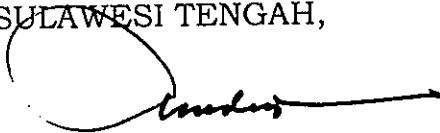
GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

LONGKI DJANGGOLA

Diundangkan di Palu
pada tanggal 15 Maret 2012

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH,



AMDJAD LAWASA

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2012 NOMOR : 177